



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA (RKDD)
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA

NOMOR: 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Ruang Komunitas Digital Desa Jangrana, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA JANGRANA

KESATU : Menetapkan (terlampir) sebagai Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jangrana,

Pada tanggal 15 Januari 2026

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL ALBAHA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA RUANG KOMUNITAS DIGITAL
DESA JANGRANA

**SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGELOLA
RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA JANGRANA**

NO	NAMA	NIK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TOWIL AL BAH	3301020509550003	Pengarah
2.	IKKA VIRGANITA NURCAHYANI	3301025208960002	Pembina
3.	MUMFI KHORIAH	3301025601960002	Penanggungjawab
4.	MAOLAL	3301022609870006	Anggota
5.	DEDI FARIZ MUNADZIR	3301021607890002	Anggota
6.	AKHFAS ADIANSYAH	3301022205030006	Anggota

KEPALA DESA JANGRANA



TOWIL AL BAH